

## LAPORAN GRATIFIKASI

### PENGIRIM

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1  
JAKARTA SELATAN 12920  
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

## GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



## TOLAK ATAU LAPORKAN

### TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui email/fax/surat/online ke:  
**Direktorat Gratifikasi  
Komisi Pemberantasan Korupsi**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920  
Fax.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678  
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejujurnya gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara *online* melalui alamat:  
<https://gol.kpk.go.id>
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.  
Nama aplikasi "GRATIS" (Gratifikasi: Informasi & Sosialisasi). Keywords: kpk, gratis
- Belajar mandiri gratifikasi e-learning gratifikasi : <http://www.kpk.go.id/gratifikasi>

**UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:**  
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

**Jangan TERIMA, Jangan BERI**

A. IDENTITAS PELAPOR				*) wajib diisi	
1. Nama Lengkap *)	:				
2. Tempat & Tgl Lahir *)	:			No. KTP(NIK) *) :	
3. Jabatan/Pangkat/Golongan *)	:				
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll) *)	:	a. Nama Instansi :			
	:	b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :			
5. Alamat Kantor *)	:				
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
6. Alamat Rumah *)	:				
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
7. Alamat pengiriman surat *)	:	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*) : Silakan pilih dan beri tanda [ ✓ ]	
8. Alamat e-mail	:			Pin BB / WA :	
9. Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler *) :	

(Catatan Penting. Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI *)				*) wajib diisi
Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran <sup>3)</sup>	Kode Peristiwa Penerimaan <sup>4)</sup>	Tempat dan Tanggal Penerimaan <sup>5)</sup>
Kode <sup>1)</sup>	Uraian <sup>2)</sup>			
<input type="text"/>			<input type="text"/>	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI *)		*) wajib diisi
Nama <sup>6)</sup>		
Pekerjaan dan Jabatan		
Alamat /Telpon/Fax/ Email		
Hubungan dengan Pemberi <sup>7)</sup>		

D. ALASAN DAN KRONOLOGI *)		*) wajib diisi
Alasan Pemberian <sup>8)</sup>		
Kronologi penerimaan <sup>9)</sup> :		
Dokumen yang dilampirkan <sup>10)</sup> :	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) <sup>11)</sup> :		

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya

....., .....20.....  
Pelapor,  
  
(.....)

### PANDUAN PENGISIAN:

- 1) Diisi kode jenis penerimaan :
 

a. Uang	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
b. Barang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/keompok/badan usaha)
c. Rabat (diskon)	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
d. Komisi	i. Pengobatan cuma-cuma	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
e. Pinjaman tanpa bunga	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
- 2) Diisi uraian jenis penerimaan / bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll
- 3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)
- 4) Diisi kode peristiwa penerimaan :
 

a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	d. Terkait tugas non pelayanan	10) Diisi dengan tanda " ✓ " pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	e. Terkait seminar/diklat/workshop	11) Diisi dengan Catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
c. Terkait tugas pelayanan	f. Tidak tahu	
	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

### UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 12B**
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
    - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 12C ayat (1):** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 12C ayat (2):** Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.